



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “MARDI WALUYO” KOTA BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MENKES/PER/VII /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan urusan kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah “Mardi Waluyo” Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;
  14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis ;
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
  27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/x/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/PER/I/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/MENKES/PER/III/2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Perizinan Rumah Sakit;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidang;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/MENKES/SK/VI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Blitar;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
49. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
50. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “MARDI WALUYO” KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang selanjutnya disebut RSUD adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan, yang minimal dapat diperoleh setiap warga, bertujuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD kepada masyarakat.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Lintas sektor terkait adalah institusi atau unit atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis, dan yang lainnya.
12. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pedoman RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

### BAB III

#### JENIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, INDIKATOR

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARGET RSUD

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Standar Pelayanan Minimal

##### Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum kesehatan dan pelayanan spesialisik dengan mengutamakan upaya penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (*preventif*), penyuluhan (*promotif*) serta upaya rujukan.
- (2) Sebagai Rumah Sakit kelas B non Pendidikan, pusat rujukan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, RSUD menyediakan pelayanan, meliputi :
- a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. pelayanan penunjang klinik;
  - e. pelayanan penunjang nonklinik;
  - f. pelayanan rawat inap ; dan
  - g. pelayanan manajemen rumah sakit.

##### Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, dan dapat diselenggarakan dalam bentuk instalasi.
- (2) Pelayanan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

##### Bagian Kedua

##### Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal

##### Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal RSUD disusun berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, meliputi :



- a. Etika Pelayanan
- b. Pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Rawat Jalan
- d. Pelayanan Rawat Inap
- e. Pelayanan Bedah Sentral
- f. Pelayanan Persalinan, Kandungan dan Perinatologi
- g. Pelayanan Perawatan Intensif (ICU)
- h. Pelayanan Radiologi
- i. Pelayanan Laboratorium Klinik
- j. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- k. Pelayanan Farmasi
- l. Pelayanan Gizi
- m. Pelayanan Transfusi Darah
- n. Pelayanan Keluarga Miskin
- o. Pelayanan Rekam Medis
- p. Pelayanan Sanitasi dan Pengelolaan Limbah
- q. Pelayanan Administrasi Manajemen
- r. Pelayanan Ambulan/Mobil Jenazah
- s. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
- t. Pelayanan *Laundry*
- u. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- v. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- w. Pelayanan Hemodialisis
- x. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) RSUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan etika pelayanan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota, berkewajiban menyusun rencana kerja anggaran dan target terkait dengan upaya peningkatan mutu pelayanan tahunan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap unit pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana kerja anggaran, target, dan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya mencapai standar pelayanan minimal, RSUD dapat berkoordinasi dan atau melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga serta lintas sektor terkait;
- (2) Kerja sama dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 8

Direktur menyampaikan laporan tahunan pencapaian pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Walikota.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Dalam melaksanakan pembinaan Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan SKPD terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur atas persetujuan Walikota.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Blitar ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006